



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيهتفه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 129 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP REJE
DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN UNSUR SARAK OPAT
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Besaran Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat Kampung serta Tunjangan Unsur Sarak Opat dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten didalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN REJE DAN PERANGKAT KAMPUNG SERTA TUNJANGAN UNSUR SARAK OPAT DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sarak Opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya.
9. Pemerintah Kampung adalah Reje, Banta beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
10. Reje adalah Kepala Pemerintahan Kampung di Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah.
11. Rayat Genap Mupakat yang selanjutnya disebut RGM adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat.
12. Imem kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas meperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, dan peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.
13. Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi musidik sasat dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

14. Perangkat

14. Perangkat Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang membantu reje dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari banta dan unsur perangkat kampung lainnya.
15. Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh RGM bersama dengan Reje.
16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan RGM, yang ditetapkan dengan qanun kampung.
19. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pendapatan Asli Kampung adalah pendapatan dan atau penerimaan kampung dari hasil usaha, hasil pengelolaan aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lainnya pendapatan asli kampung.
21. Penghasilan tetap reje dan perangkat kampung adalah penerimaan dan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh reje dan perangkat kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung yang sumber dananya berasal dari ADK.
22. Tunjangan unsur sarak opat adalah penerimaan dan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh RGM, Imem Kampung dan Petue yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung yang sumber dananya berasal dari ADK.
23. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima oleh reje dan perangkat kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Kampung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintahan kampung dalam mengalokasikan dan menetapkan besaran penghasilan reje, perangkat kampung, dan tunjangan unsur sarak opat dalam APBKampung.

Pasal 3

- (1) Pengaturan besaran penghasilan tetap reje, perangkat kampung, dan tunjangan unsur sarak opat bertujuan untuk pemerataan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan kampung.
- (2) Pemerataan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk mengurangi kesenjangan antar kampung yang disebabkan luas wilayah, jumlah penduduk dan keterjangkauan.
- (3) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja serta tanggung jawab reje, perangkat kampung, dan unsur sarak opat dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 4

- (1) Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan diberikan bagi aparatur pemerintahan kampung defenitif.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintah kampung diberikan kepada :
 - a. Reje.
 - b. Banta Non Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Kepala Urusan.
 - d. Pengulu.
 - e. Kepala Seksi.
- (3) Tunjangan unsur sarak opat diberikan kepada :
 - a. Rayat Genap Mufakat.
 - b. Imem Kampung.
 - c. Petue.

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan terdiri dari :
 - a. Penghasilan Tetap Reje dan Perangkat Kampung.
 - b. Tunjangan Reje dan Perangkat Kampung.
 - c. Tunjangan Unsur Sarak Opat.
- (2) Penghasilan tetap reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diterima setiap bulan oleh Reje dan Perangkat Kampung yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung yang sumber dananya berasal dari ADK.
- (3) Tunjangan reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, ditetapkan dalam APBKampung yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Asli Kampung.
- (4) Tunjangan reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat berupa :
 - a. Tunjangan tambahan penghasilan.
 - b. Tunjangan Hari Raya (THR)
- (5) Tunjangan reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat dibayarkan setiap bulan kepada Reje dan Perangkat Kampung dan atau disesuaikan berdasarkan periodenisasi tertentu.
- (6) Tunjangan reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat dialokasikan paling banyak sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari total jumlah Pendapatan Asli Kampung.
- (7) Tunjangan unsur sarak opat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini, diterima setiap bulan oleh RGM, Imem Kampung dan Petue yang ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung yang sumber dananya berasal dari ADK.

(8) Pengalokasian

- (8) Pengalokasian dan penetapan besaran tunjangan reje dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap reje dan perangkat kampung dengan ketentuan :
- Penghasilan tetap reje paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
 - Penghasilan tetap banta paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a. dan
 - Penghasilan tetap perangkat kampung lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran tunjangan unsur sarak opat paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari penghasilan tetap reje.
- (3) Besaran tunjangan RGM kampung dengan ketentuan :
- Tunjangan Ketua RGM paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari penghasilan tetap reje.
 - Tunjangan Wakil Ketua RGM paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Ketua RGM.
 - Tunjangan Sekretaris/Anggota Ketua RGM paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan Ketua RGM..

Pasal 7

- (1) Rincian besaran penghasilan tetap reje perangkat kampung dan tunjangan unsur sarak opat lebih lanjut akan ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan rincian besaran ADK setiap tahunnya.
- (2) Rincian besaran tunjangan reje dan perangkat kampung lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Reje dengan mempertimbangkan jumlah Pendapan Asli Kampung setiap tahunnya.

BAB V

KRITERIA PENERIMA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan diberikan kepada reje dan perangkat kampung yang diangkat dan atau dilantik dengan memperhatikan surat keputusan pengangkatan dan atau berita acara pelantikan.
- (2) Tunjangan diberikan kepada unsur sarak opat yang diangkat dan atau dilantik dengan memperhatikan surat keputusan pengangkatan dan atau berita acara pelantikan.
- (3) Reje yang habis masa jabatan dan atau diberhentikan, pemberian penghasilan tetap dan tunjangan dengan memperhatikan tanggal terbitnya surat keputusan pemberhentian dan atau tanggal pelantikan pejabat baru.

(4) Unsur

- (4) Unsur sarak opat yang habis masa jabatan dan atau diberhentikan, pemberian tunjangan dengan memperhatikan tanggal terbitnya surat keputusan pemberhentian dan atau tanggal pelantikan pejabat baru.
- (5) Perangkat kampung yang diberhentikan, pemberian penghasilan tetap dan tunjangan dengan memperhatikan tanggal terbitnya surat keputusan pemberhentian dan atau tanggal pengangkatan pejabat baru.
- (6) Bagi reje, perangkat kampung dan unsur sarak opat yang diangkat dan atau dilantik setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak berhak menerima penghasilan dan tunjangan pada bulan berjalan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat dilakukan perbulan dengan cara pemindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah Reje mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan melengkapi :
 - a. Rekomendasi/pengantar camat.
 - b. Fotocopy SK pengangkatan reje.
 - c. Fotocopy SK pengangkatan bendahara kampung. dan
 - d. Fotocopy Buku Rekening Kas Kampung.
- (3) Penyaluran penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan setelah adanya rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Bagian ketiga
Mekanisme Pencairan

Pasal 10

- (1) Pencairan penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat dilakukan dengan melengkapi :
 - a. Daftar nama aparatur pemerintahan kampung.
 - b. Fotocopy SK pengangkatan/berita acara pelantikan aparatur pemerintahan kampung.
 - c. Daftar rincian besaran penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat yang akan diajukan.
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP). dan
 - e. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tanda terima penghasilan tetap reje, perangkat kampung dan tunjangan unsur sarak opat periode bulan berjalan.
- (2) Lampiran fotocopy SK pengangkatan dan atau berita acara pelantikan aparatur pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai dasar pencairan penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat tahun berjalan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal terjadi pergantian dan atau pemberhentian aparatur pemerintahan kampung pada tahun berjalan, pencairan penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat memperhatikan SK pemberhentian/pengangkatan aparatur pemerintahan kampung yang bersangkutan.
- (4) Kepala Urusan dan atau Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran yang bersangkutan menyiapkan dokumen pencairan penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Banta meneliti dan melakukan verifikasi dokumen pencairan penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat yang diajukan oleh Kepala Urusan dan atau Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pengajuan pencairan penghasilan tetap reje, perangkat kampung dan tunjangan unsur sarak opat dapat dilakukan setiap bulan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melalui instansi terkait dan camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan pencairan penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat.
- (2) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat atau satuan kerja perangkat kabupaten yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pengawasan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) RGM dapat melakukan pengawasan terhadap pencairan dan realisasi pembayaran penghasilan tetap reje dan perangkat kampung serta tunjangan unsur sarak opat sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan bupati ini efektif berlaku mulai bulan Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 20 Desember 2019

 BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH 


KARIMANSYAH.I